BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : http://bulukumba.bawaslu.go.id • EMAIL : set.bulukumba@bawaslu.go.id

2 Mei 2023

Nomor : 0155/PM.00.02/K.SN-04/05/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)**

Yth. **KPU Kabupaten Bulukumba**
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba mengimbau kepada KPU Kabupaten Bulukumba agar:

1. Memastikan pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sesuai dengan jadwal yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bulukumba pada pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bulukumba mengumumkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di lokasi yang mudah dijangkau dan/atau melalui laman KPU dan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, Pengawas Pemilu, dan peserta Pemilu.
4. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bulukumba menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat, Pengawas Pemilu, dan peserta Pemilu terhadap penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sejak diumumkan.
5. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bulukumba memperbaiki Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, Pengawas Pemilu, dan peserta Pemilu sejak berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan dari masyarakat, Pengawas Pemilu, dan peserta Pemilu.
6. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bulukumba menyampaikan salinan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam bentuk salinan digital dan salinan naskah asli kepada Pengawas Pemilu, perwakilan peserta Pemilu dan/atau perwakilan Partai Politik serta perangkat Pemerintah.
7. Menindaklanjuti saran perbaikan Pengawas Pemilu.
8. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
9. Memastikan *hotline* dan/atau *helpdesk* yang disediakan:
   a) Memberikan informasi kepada masyarakat, Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
   b) Menerima konsultasi terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
   c) Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada persiapan dan pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

AMBO RADDE JUNAID, SE., MH

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba